

Kades Dan BPD Diminta Dukung Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

kaltengtoday.com – Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya S Monong meminta Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kabupaten itu untuk turut mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. “Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pelaksanaan SP2020 dilakukan dengan dua cara, yakni secara online dan wawancara,” ucap Jaya di Kuala Kurun, belum lama ini.

Orang nomor satu di kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini menyebut, SP2020 secara online sudah mulai dilakukan dan akan berakhir pada Maret 2020 mendatang. Jika nanti ada petugas yang datang ke desa, maka kades dan BPD diminta untuk membantu petugas dalam memberi pemahaman kepada masyarakat, terkait cara melakukan SP2020 secara online.

“Kegiatan SP2020 ini sangat penting untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Saya harap data dari Kabupaten Gumus nantinya benar-benar data yang valid dan akurat,” tuturnya. Selain kades dan BPD, Bupati Gumus juga meminta kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pihak lainnya untuk mensukseskan pelaksanaan SP2020.

Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Gumus Waras menerangkan, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sejauh ini Indonesia telah melaksanakan enam kali sensus penduduk, dimana SP2020 merupakan sensus yang ke tujuh. Pada pelaksanaan SP2020, lanjut dia, pihaknya akan menerapkan sensus penduduk wawancara dan sensus penduduk online, mengingat belum seluruh wilayah di kabupaten itu tersedia sinyal telekomunikasi.

Dia menyebut, untuk SPO sudah mulai dilaksanakan dan akan berakhir pada 31 Maret 2020 mendatang. Dalam pelaksanaannya, SPO dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, dengan menggunakan smartpone.

“Untuk masyarakat yang tidak dapat melakukan SPO tidak perlu khawatir, karena nantinya kami akan melaksanakan sensus penduduk wawancara, mencacah dari rumah ke rumah pada bulan Juli 2020,” demikian Waras. **Jek-KT**

Sumber berita:

<https://kaltengtoday.com/>, *Kades Dan BPD Diminta Dukung Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020*,

Rabu, 18 Maret 2020 .

Catatan berita:

- Sensus penduduk menurut PP No. 51 Tahun 1999 adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia.
- Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 1999, Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 13 ayat (1) PP No. 51 Tahun 1999, Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya.

- Pasal 13 ayat (2) PP No. 51 Tahun 1999, Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh BPS.

Dasar hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. World Population and Housing Programme (UN Recommendation) yang menyebutkan bahwa setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali.
4. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
5. Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.